

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MAS MURNI INDONESIA TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT MAS MURNI INDONESIA TBK (“PERSEROAN”). INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS PERSEROAN TANGGAL 15 MARET 2019.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MAS MURNI INDONESIA TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT MAS MURNI INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Properti dan Perhotelan

Kantor Pusat:
Jl. Yos Sudarso 11
Surabaya 60271, Indonesia
Telepon: (+62 31) 5321001 Faksimili: (+62 31) 5320951
Email: corsec@masmurni.com
Website: www.masmurniindonesia.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan Nilai Nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang diharapkan diterima oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp 718.653.617.000,- (tujuh ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB, mempunyai 7 (tujuh) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk

membeli 1 (satu) saham, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal terakhir pelaksanaan HMETD, akan menjadi tidak berlaku lagi.

Tumaco Pte Ltd, sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) HMETD senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Mas Lestari senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) sebagai setoran modal dalam PMHMETD ini, sedangkan PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) HMETD senilai Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) secara tunai. Dalam PMHMETD ini akan ada beberapa pengalihan hak ke Pembeli Siaga Brentfield Investments Limited, yaitu sisa HMETD Tumaco Pte Ltd sebanyak 146.197.935 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima), HMETD PT Sentratama Kencana sebanyak 924.434.493 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga), HMETD PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebanyak 589.655.080 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan puluh), dan HMETD Herman Halim sebanyak 347.686.956 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam). Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 dan no. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebagai berikut, sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham senilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menyetorkan aset tanah seluas kurang lebih 19 ha yang dimilikinya di Cisarua, Bogor senilai Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dan sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta) saham senilai Rp370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh Brentfield Investments Limited dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari senilai Rp 430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dimana Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah). Total nilai objek penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) dari Para Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah) akan dibayarkan penuh pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai rencana jadwal PMHMETD. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil/bagian baik oleh pemegang saham maupun oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan disimpan dalam portepel Perseroan.

Bersamaan dengan HMETD ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran. Pada setiap 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya di mana setiap pemegang 1 (satu) Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham seri B yang diambil dari portepel dengan Nilai Nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diperoleh jika pemegang saham melaksanakan waran adalah sejumlah sebanyak-banyaknya Rp 233.562.425.460,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah). Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila HMETD dan Waran tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka HMETD dan Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dan Waran memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH BANYAKNYA PERSAINGAN DALAM INDUSTRI PROPERTI DAN PERHOTELAN DI INDONESIA DAPAT BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) SEBESAR-BESARNYA SEKITAR 58,33% SETELAH HMETD DILAKSANAKAN DAN MAKSIMUM SEKITAR 63,64% SETELAH WARAN SELURUHNYA DILAKSANAKAN.

Pembeli Siaga

Brentfield Investments Limited dan PT Jasa Puri Medikatama

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2019

JADWAL PMHMETD

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	12 Maret 2019
Tanggal Efektif	28 Mei 2019
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2019
- Pasar Tunai	17 Juni 2019
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Juni 2019
- Pasar Tunai	18 Juni 2019
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD (Record Date)	17 Juni 2019
Tanggal Distribusi HMETD	18 Juni 2019
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	19 Juni 2019 – 25 Juni 2019
Tanggal Terakhir Pembayaran Saham dalam Pelaksanaan HMETD	25 Juni 2019
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	27 Juni 2019
Periode Distribusi Saham & Waran	21 Juni 2019 – 26 Juni 2019
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	28 Juni 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	1 Juli 2019
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	28 Juni 2019
Periode Perdagangan Waran	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juni 2019 – 14 Juni 2022
- Pasar Tunai	19 Juni 2019 – 16 Juni 2022
Periode Pelaksanaan Waran	19 Desember 2019 – 17 Juni 2022
Akhir Masa Berlaku Waran	17 Juni 2022

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN TERLEBIH DAHULU (PMHMETD)

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah) per saham yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 100,- (seratus

Rupiah), yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran, yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 130 (seratus tiga puluh Rupiah). Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham yang sudah dicatatkan bisa dapat langsung diperdagangkan, tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham.

Dalam rangka PMHMETD ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPSLB pada tanggal 12 Maret 2019, yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, sehingga modal dasar menjadi Rp 3.547.500.000.000,- terbagi atas 406.250.000 (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham Seri A masing-masing saham bernilai nominal Rp 240,- (dua ratus empat puluh Rupiah), 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham Seri B masing-masing bernilai nominal Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah), dan 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta) saham Seri C masing-masing bernilai nominal Rp 72,- (tujuh puluh dua Rupiah).
2. Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham yang merupakan saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 96 (sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), dan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Persetujuan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD Perseroan sebagai berikut:
 - a) Pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi ("OWK") yang dapat dikonversikan menjadi saham PT. Anugerah Mitra Lestari ("AML") dari pemegang OWK, Brentfield Investments Ltd., yang merupakan Pembeli Siaga dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.
 - b) Pengambilalihan OWK yang dapat dikonversikan menjadi saham di PT. Indo Udang Mas Lestari ("IUL") dari pemegang OWK, Tumaco Pte. Ltd., dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.
 - c) Pengambilalihan tanah/lahan di Cisarua milik PT. Jasa Puri Medikatama ("JPM") yang merupakan Pembeli Siaga dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan, yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain (inbreng) pada saat pelaksanaan PMHMETD.
 - d) Modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dan/atau perusahaan anak lainnya.
4. Pemberian kuasa kepada dewan komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD.

Adapun saham baru yang akan diterbitkan dalam HMETD memiliki hak yang sama dengan saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan tidak terdapat perbedaan hak antara seri

saham yang berbeda, sehingga tidak ada hak-hak pemegang saham Perseroan yang dirugikan.

Jumlah HMETD yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 saham baru atas nama
Nilai Nominal	: Rp 96,- (sembilan puluh enam Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Rasio Konversi (Saham Lama : HMETD)	: 5 : 7
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD	: 17 Juni 2019
Tanggal Pencatatan HMETD	: 19 Juni 2019
Periode Perdagangan HMETD	: 19 – 25 Juni 2019
Periode Pelaksanaan HMETD	: 19 – 25 Juni 2019
Penurunan persentase kepemilikan (dilusi)	: Sebanyak-banyaknya 58,33% setelah HMETD dilaksanakan dan maksimum 63,64% setelah Waran seluruhnya dilaksanakan
HMETD dalam bentuk pecahan	: Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>rounded down</i>). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
Hak atas Saham yang diterbitkan	: Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.
Total Nilai Penawaran Umum	: Rp 718.653.617.000,- (tujuh ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah).
Jumlah Waran	: Sebanyak – banyaknya 1.796.634.042 Waran
Harga Pelaksanaan	: Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah)
Rasio Waran	: 4 : 1
Periode Pelaksanaan Waran	: 19 Desember 2019 - 17 Juni 2022
Total Nilai Penerbitan Waran Seri 1	: Rp 233.562.425.460,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah).
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) HMETD senilai Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) secara tunai. Tumaco Pte Ltd, sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya yaitu 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) HMETD senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Mas Lestari senilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) sebagai setoran modal dalam PMHMETD ini.

Dalam PMHMETD ini akan ada beberapa pengalihan hak ke Pembeli Siaga Brentfield Investments Limited, yaitu :

- Sisa HMETD milik Tumaco Pte Ltd sebesar 146.197.935 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima),
- HMETD milik PT Sentratama Kencana sebesar 924.434.493 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga),
- HMETD milik PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses sebesar 589.655.080 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan puluh) dan
- HMETD milik Herman Halim (Pemegang Saham di bawah 5 %) sebesar 347.686.956 (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam).

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh

Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Jika masih terdapat sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 dan no. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik akan dibeli oleh Pembeli Siaga sebagai berikut:

- Sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham senilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menyetorkan aset tanah seluas kurang lebih 19 ha yang dimilikinya di Cisarua, Bogor senilai Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini;
- Sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta) saham senilai Rp370.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) akan dibeli oleh Brentfield Investments Limited dengan menyetorkan Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari senilai Rp 430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh milyar Rupiah) sebagai setoran modalnya dalam PMHMETD ini dimana Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah). Jumlah saham yang akan diserap oleh BIL, yaitu sebanyak-banyaknya 3.700.000.000 lembar adalah jumlah total termasuk dari pengalihan HMETD yang diterima BIL maupun saham dari pemegang saham Perseroan lain yang tidak melaksanakan haknya.

Total nilai objek penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) dari Para Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah) akan dibayarkan penuh pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai rencana jadwal PMHMETD.

Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian baik oleh pemegang saham maupun oleh Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan disimpan dalam portepel Perseroan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 30 April 2019 berdasarkan data laporan bulanan nomor DE/V/2019-1784 dari BAE tertanggal 3 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Lembar Saham	Jumlah dan Nominal		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar				
Saham Seri A	240	406,250,000	97,500,000,000	
Saham Seri B	96	35,000,000,000	3,360,000,000,000	
Saham Seri C	72	1,250,000,000	90,000,000,000	
Total Modal Dasar		36,656,250,000	3,547,500,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A				
Masyarakat	240	170,637,500	40,953,000,000	3.32%
Saham Seri B				
Tumaco Pte Ltd	96	300,855,668	28,882,144,128	5.86%
PT Sentratama Kencana	96	685,310,352	65,789,793,792	13.35%
PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses	96	421,182,200	40,433,491,200	8.20%
Herman Halim	96	248,347,826	23,841,391,296	4.84%
Masyarakat	96	3,300,906,576	316,887,031,296	64.30%
Saham Seri C				
Masyarakat	72	6,000,000	432,000,000	0.12%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		5,133,240,122	517,218,851,712	100.00%
Saham Dalam Portepel				
Saham Seri A	240	235,612,500	56,547,000,000	
Saham Seri B	96	30,043,397,378	2,884,166,148,288	
Saham Seri C	72	1,244,000,000	89,568,000,000	
Total Saham Dalam Portepel		31,523,009,878	3,030,281,148,288	

Proforma Struktur Permodalan

- a) Dibawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi:
- Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL, yaitu sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya atas HMETD sebanyak 35.000.000 lembar secara tunai dan sejumlah 924.434.493 lembar akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 589.655.080 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham Herman Halim tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 347.686.956 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan haknya untuk mendapatkan saham baru.

Keterangan	Nilai Nominal per Lembar Saham	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar							
Saham Seri A	240	406,250,000	97,500,000,000		406,250,000	97,500,000,000	
Saham Seri B	96	35,000,000,000	3,360,000,000,000		35,000,000,000	3,360,000,000,000	
Saham Seri C	72	1,250,000,000	90,000,000,000		1,250,000,000	90,000,000,000	
Total Modal Dasar		36,656,250,000	3,547,500,000,000		36,656,250,000	3,547,500,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Saham Seri A							
Masyarakat	240	170,637,500	40,953,000,000	3.32%	170,637,500	40,953,000,000	1.39%
Saham Seri B							
Tumaco Pte Ltd	96	300,855,668	28,882,144,128	5.86%	575,855,668	55,282,144,128	4.67%
PT Sentratama Kencana	96	685,310,352	65,789,793,792	13.35%	720,310,352	69,149,793,792	5.85%
PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses	96	421,182,200	40,433,491,200	8.20%	421,182,200	40,433,491,200	3.42%
Herman Halim	96	248,347,826	23,841,391,296	4.84%	248,347,826	23,841,391,296	2.02%
Masyarakat	96	3,300,906,576	316,887,031,296	64.30%	8,169,468,282	784,268,955,110	66.31%
Brentfield Investments Ltd	96	-	-	0.00%	2,007,974,464	192,765,548,582	16.30%
Saham Seri C							
Masyarakat	72	6,000,000	432,000,000	0.12%	6,000,000	432,000,000	0.05%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		5,133,240,122	517,218,851,712	100.00%	12,319,776,293	1,207,126,324,109	100.00%
Saham Dalam Portepel							
Saham Seri A	240	235,612,500	56,547,000,000		235,612,500	56,547,000,000	
Saham Seri B	96	30,043,397,378	2,884,166,148,288		22,856,861,207	2,194,258,675,891	
Saham Seri C	72	1,244,000,000	89,568,000,000		1,244,000,000	89,568,000,000	
Total Saham Dalam Portepel		31,523,009,878	3,030,281,148,288		24,336,473,707	2,340,373,675,891	

- b) Dibawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi:
- Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL, yaitu sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya atas HMETD sebanyak 35.000.000 lembar secara tunai dan sejumlah 924.434.493 lembar akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 589.655.080 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham Herman Halim tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 347.686.956 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan haknya atas HMETD yang didapat.
 - Pembeli Siaga BIL akan menyerap semua pengalihan HMETD dan mengambil sisa saham yang tidak diambil sebesar nilai setoran aset (Obligasi Wajib Konversi Anugerah Mitra Lestari) yang akan diinbriungkan sehingga BIL akan mendapatkan 3.700.000.000 lembar saham baru.
 - Pembeli Siaga JPM akan mengambil sisa saham yang tidak diambil sebesar nilai setoran aset (Tanah Cisarua) yang akan diinbriungkan sehingga JPM akan mendapatkan 800.000.000 lembar saham baru.
 - Saham baru dari sisa HMETD yang tidak diambil oleh pemegang saham Perseroan dan Pembeli Siaga tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Keterangan	Nilai Nominal per Lembar Saham	Sebelum HMETD			Setelah HMETD		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar							
Saham Seri A	240	406,250,000	97,500,000,000		406,250,000	97,500,000,000	
Saham Seri B	96	35,000,000,000	3,360,000,000,000		35,000,000,000	3,360,000,000,000	
Saham Seri C	72	1,250,000,000	90,000,000,000		1,250,000,000	90,000,000,000	
Total Modal Dasar		36,656,250,000	3,547,500,000,000		36,656,250,000	3,547,500,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Saham Seri A							
Masyarakat	240	170,637,500	40,953,000,000	3.32%	170,637,500	40,953,000,000	1.72%
Saham Seri B							
Tumaco Pte Ltd	96	300,855,668	28,882,144,128	5.86%	575,855,668	55,282,144,128	5.79%
PT Sentratama Kencana	96	685,310,352	65,789,793,792	13.35%	720,310,352	69,149,793,792	7.24%
PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses	96	421,182,200	40,433,491,200	8.20%	421,182,200	40,433,491,200	4.24%
Herman Halim	96	248,347,826	23,841,391,296	4.84%	248,347,826	23,841,391,296	2.50%
Masyarakat	96	3,300,906,576	316,887,031,296	64.30%	3,300,906,576	316,887,031,296	33.20%
PT Jasa Puri Medikatama	96	-	-	0.00%	800,000,000	76,800,000,000	8.05%
Brentfield Investments Ltd	96	-	-	0.00%	3,700,000,000	355,200,000,000	37.21%
Saham Seri C							
Masyarakat	72	6,000,000	432,000,000	0.12%	6,000,000	432,000,000	0.06%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		5,133,240,122	517,218,851,712	100.00%	9,943,240,122	978,978,851,712	100.00%
Saham Dalam Portepel							
Saham Seri A	240	235,612,500	56,547,000,000		235,612,500	56,547,000,000	
Saham Seri B	96	30,043,397,378	2,884,166,148,288		25,233,397,378	2,422,406,148,288	
Saham Seri C	72	1,244,000,000	89,568,000,000		1,244,000,000	89,568,000,000	
Total Saham Dalam Portepel		31,523,009,878	3,030,281,148,288		26,713,009,878	2,568,521,148,288	

- c) Di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham dengan asumsi:
- Tumaco sebagai pemegang saham Perseroan akan melaksanakan sebagian haknya sesuai dengan nilai OWK IUL, yaitu sebesar 275.000.000 lembar. Sisa saham yang tidak diambil oleh Tumaco (146.197.935 lembar) akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - PT Sentratama Kencana akan melaksanakan sebagian haknya atas HMETD sebanyak 35.000.000 lembar secara tunai dan sejumlah 924.434.493 lembar akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 589.655.080 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham Herman Halim tidak akan melaksanakan haknya atas HMETD sejumlah 347.686.956 lembar dan akan dialihkan dan diserap oleh BIL.
 - Pemegang saham Perseroan lainnya melaksanakan haknya untuk mendapatkan saham baru.
 - Waran yang diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD dilaksanakan semua oleh penerima waran.

Keterangan	Nilai Nominal per Lembar Saham	Sebelum HMETD			Setelah HMETD dan Pelaksanaan Waran		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar							
Saham Seri A	240	406,250,000	97,500,000,000		406,250,000	97,500,000,000	
Saham Seri B	96	35,000,000,000	3,360,000,000,000		35,000,000,000	3,360,000,000,000	
Saham Seri C	72	1,250,000,000	90,000,000,000		1,250,000,000	90,000,000,000	
Total Modal Dasar		36,656,250,000	3,547,500,000,000		36,656,250,000	3,547,500,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Saham Seri A							
Masyarakat	240	170,637,500	40,953,000,000	3.32%	170,637,500	40,953,000,000	1.21%
Saham Seri B							
Tumaco Pte Ltd	96	300,855,668	28,882,144,128	5.86%	644,605,668	61,882,144,128	4.57%
PT Sentratama Kencana	96	685,310,352	65,789,793,792	13.35%	729,060,352	69,989,793,792	5.16%
PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses	96	421,182,200	40,433,491,200	8.20%	421,182,200	40,433,491,200	2.98%
Herman Halim	96	248,347,826	23,841,391,296	4.84%	248,347,826	23,841,391,296	1.76%
Masyarakat	96	3,300,906,576	316,887,031,296	64.30%	9,386,608,709	901,114,436,064	66.49%
Brentfield Investments Ltd	96	-	-	0.00%	2,509,968,081	240,956,935,728	17.78%
Saham Seri C							
Masyarakat	72	6,000,000	432,000,000	0.12%	6,000,000	432,000,000	0.04%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		5,133,240,122	517,218,851,712	100.00%	14,116,410,336	1,379,603,192,208	100.00%
Saham Dalam Portepel							
Saham Seri A	240	235,612,500	56,547,000,000		235,612,500	56,547,000,000	
Saham Seri B	96	30,043,397,378	2,884,166,148,288		21,060,227,165	2,021,781,807,792	
Saham Seri C	72	1,244,000,000	89,568,000,000		1,244,000,000	89,568,000,000	
Total Saham Dalam Portepel		31,523,009,878	3,030,281,148,288		22,539,839,665	2,167,896,807,792	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD

Dalam hal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh dana sebanyak Rp 481.000.000.000,-, maka seluruh dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebanyak-banyaknya Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi IUL yang dimiliki oleh Tumaco Pte Ltd. Pengambilalihan akan dilakukan dengan cara menyetorkan obligasi wajib konversi tersebut oleh Tumaco Pte Ltd, sebagai setoran modal atas pelaksanaan HMETD sebesar 275.000.000 yang dimiliki oleh Tumaco Pte Ltd.
2. Sebanyak-banyaknya Rp. 370.000.000.000,- untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi ("OWK") PT Anugerah Mitra Lestari ("AML") yang dimiliki oleh BIL. Dengan mengambilalih OWK maka Perseroan dapat mengkonversi OWK menjadi 95,24% saham dalam AML. Nilai transaksi OWK AML adalah sebesar Rp. 430.000.000.000,-, namun karena Perseroan telah membayar uang muka/down payment sebesar Rp. 60.000.000.000,-, berdasarkan Akta Perubahan Kelima Kesepakatan Bersama No. 28 Tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Maria Lucia Lindhajany, SH, M.Kn. Notaris di Surabaya, maka dana dari hasil PMHMETD yang akan digunakan untuk penyelesaian pengambilalihan OWK AML adalah Rp. 370.000.000.000,-. Penyelesaian pengambilalihan atau pembelian OWK oleh Perseroan akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya addendum ini melalui mekanisme right issue yang akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Perseroan tidak memperoleh pernyataan efektif dari OJK, maka para pihak akan menentukan cara pengembalian uang muka.
3. Sebanyak-banyaknya Rp. 80.000.000.000,- untuk pengambilalihan tanah seluas kurang lebih 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM untuk dikembangkan menjadi akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area dan agro dan eco tourism.

Dalam hal penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh dana lebih dari Rp.481.000.000.000,- sampai sebanyak-banyaknya Rp 718.653.617.000,-, maka seluruh dana hasil PMHMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk (berdasarkan urutan prioritas dari tertinggi ke terendah):

1. Sebanyak-banyaknya Rp 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi IUL yang dimiliki oleh Tumaco Pte Ltd. Pengambilalihan akan dilakukan dengan cara menyetorkan obligasi wajib konversi tersebut oleh Tumaco Pte Ltd, sebagai setoran modal atas pelaksanaan HMETD sebesar 275.000.000 yang dimiliki oleh Tumaco Pte Ltd.
2. Sebanyak-banyaknya Rp. 370.000.000.000,- untuk pengambilalihan Obligasi Wajib Konversi ("OWK") PT Anugerah Mitra Lestari ("AML") yang dimiliki oleh BIL. Dengan mengambilalih OWK maka Perseroan dapat mengkonversi OWK menjadi 95,24% saham dalam AML. Nilai transaksi OWK AML adalah sebesar Rp. 430.000.000.000,-, namun karena Perseroan telah membayar uang muka/down payment sebesar Rp. 60.000.000.000,-, berdasarkan Akta Perubahan Kelima Kesepakatan Bersama No. 28 Tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Maria Lucia Lindhajany, SH, M.Kn. Notaris di Surabaya, maka dana dari hasil PMHMETD yang akan digunakan untuk penyelesaian pengambilalihan OWK AML adalah Rp. 370.000.000.000,-. Penyelesaian pengambilalihan atau pembelian OWK oleh Perseroan akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya addendum ini melalui mekanisme right issue yang akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Perseroan tidak memperoleh pernyataan efektif dari OJK, maka para pihak akan menentukan cara pengembalian uang muka.
3. Sebanyak-banyaknya Rp. 80.000.000.000,- untuk pengambilalihan tanah seluas kurang lebih 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM untuk dikembangkan menjadi akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area dan agro dan eco tourism.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebanyak-banyaknya Rp 131.153.617.000 dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja PT AML, yang akan menjadi Perusahaan Anak Perseroan setelah pengambilalihan OWK AML dan

pelaksanaan konversi seluruh OWK AML menjadi saham di PT AML. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek mixed use di Surabaya dan di Kelapa Gading. Apabila dana tersebut sudah dikembalikan ke Perseroan di kemudian hari, maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

- Sebanyak-banyaknya Rp 110.000.000.000 dalam bentuk pinjaman untuk modal kerja Perusahaan Anak PT Tiara Raya. Dana akan digunakan untuk pengembangan usaha PT Tiara Raya yang bergerak di bidang property developer pembangunan dan penyediaan perumahan di Gresik. Apabila dana tersebut sudah dikembalikan ke Perseroan di kemudian hari, maka dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Dalam hal dana yang diperoleh dari PMHMETD tidak sesuai dengan rencana Perseroan, maka terdapat risiko berkurangnya dana yang tersedia untuk digunakan sebagai modal kerja Perusahaan Anak yang mana dapat mengakibatkan tertundanya rencana pengembangan Perusahaan Anak. Untuk mengatasi risiko tersebut, manajemen Perseroan akan mengusahakan pendanaan dari sumber lain seperti mendapatkan pendanaan dari bank atau mencari investor strategis untuk diajak bekerjasama dalam pengembangan rencana Perseroan.

Berikut adalah alternatif pengambilalihan OWK IUL yang dimiliki Tumaco, OWK AML yang dimiliki BIL dan pengambilalihan tanah di Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM dalam pelaksanaan PMHMETD ini:

1. Alternatif 1: Jika semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selain Tumaco yang hanya melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka dana dalam bentuk uang yang diterima (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan untuk:
 - a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 275.000.000 saham Seri B senilai Rp 27.500.000.000 kepada IUL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK IUL kepada Perseroan;
 - b) Pengambilalihan OWK AML akan dibayar melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 2.007.974.464 saham Seri B senilai Rp 200.797.446.440 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML kepada Perseroan dan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 169.202.553.560,-; dan
 - c) Pengambilalihan tanah di Cisarua, Bogor akan dibayarkan seluruhnya secara tunai kepada JPM sebesar Rp. 80.000.000.000,- .
2. Alternatif 2: Jika semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya selain Tumaco yang hanya melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka:
 - a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 275.000.000 saham Seri B senilai Rp 27.500.000.000 kepada IUL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK IUL kepada Perseroan;
 - b) Pengambilalihan OWK AML akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 3.700.000.000 saham Seri B senilai Rp 370.000.000.000 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML ke Perseroan; dan
 - c) Pengambilalihan tanah Cisarua akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 800.000.000 saham Seri B senilai Rp 80.000.000.000 kepada JPM yang akan menyetorkan secara inbreng tanah Cisarua ke Perseroan.
3. Alternatif 3: Jika terdapat sebagian pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali Tumaco yang hanya melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya secara inbreng dan PT Sentratama Kencana melaksanakan sebagian haknya secara tunai, serta PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan Herman Halim tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan

mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta Tumaco dan PT Sentratama Kencana yang mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya ke BIL, maka:

- a) Pengambilalihan OWK IUL akan dibayarkan seluruhnya melalui mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 275.000.000 saham Seri B senilai Rp 27.500.000.000 kepada IUL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK IUL kepada Perseroan;
- b) Pengambilalihan OWK AML yang dimiliki oleh BIL akan dilakukan dengan kombinasi mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak 2.007.974.464 saham Seri B senilai Rp 200.797.446.440 kepada BIL yang akan menyetorkan secara inbreng OWK AML kepada Perseroan dan pembayaran secara tunai sebanyak-banyaknya Rp 169.202.553.560,-. Pembayaran secara tunai tergantung uang yang nantinya akan didapat Perseroan dan dibagi secara proporsional dengan nilai untuk pengambilalihan tanah Cisarua yang dikuasai oleh JPM;
- c) Pengambilalihan Tanah Cisarua yang dikuasai oleh JPM akan dilakukan dengan kombinasi mekanisme inbreng dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham Seri B senilai Rp 80.000.000.000 kepada JPM yang akan menyetorkan secara inbreng tanah Cisarua ke Perseroan dan secara tunai senilai sebanyak-banyaknya Rp 80.000.000.000,-. Pembayaran dana dalam bentuk uang tergantung jumlah dana yang nantinya akan didapat Perseroan dan dibagi secara proporsional dengan nilai untuk pengambilalihan OWK AML yang dimiliki oleh BIL.

Dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran yaitu sebesar-besarnya Rp 233.562.425.460 (dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah), apabila dilaksanakan oleh para pemegang Waran, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Sebagian rencana transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan, dengan hubungan afiliasi sebagai berikut:

1. Transaksi yang merupakan transaksi Afiliasi adalah transaksi antara (i) JPM dan Perseroan, dan (ii) Tumaco dengan Perseroan. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi karena terdapat hubungan keluarga antara Pengurus Perseroan dengan JPM, serta kepemilikan saham JPM oleh Pengurus Perseroan.
2. Dalam hal ini Melda Ladya Santoso selaku Direktur JPM adalah Saudara Kandung dari Djaja Santoso selaku Presiden Direktur dari Perseroan.

Dasar/pertimbangan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 meskipun transaksi antara (i) JPM dan Perseroan, dan (ii) Tumaco dengan Perseroan merupakan transaksi afiliasi, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal seluruh Pemegang Saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara tunai (kecuali Tumaco yang akan menyetorkan OWK IUL secara inbreng), maka total nilai pengambilalihan OWK AML dan tanah di Cisarua Bogor setelah dikurangi nilai pengalihan HMETD yang diterima oleh BIL akan menjadi Rp 249.202.553.560 atau sekitar 18,47% dibandingkan dengan ekuitas Perseroan setelah PMHMETD. Nilai tersebut belum memenuhi definisi transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2"), sehingga penggunaan dana tunai yang diperoleh untuk pengambilalihan OWK AML dan tanah Cisarua dapat dilaksanakan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING DAN EKUITAS

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Maroeto, Ak tanggal 24 Mei 2019, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjabar tentang penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan

entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Sutjipto Ngumar CPA tanggal 30 Maret 2017, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjabaran mengenai auditor lain untuk laporan keuangan perseroan dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2015.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	1 Januari 2017/ 31 Desember 2016 (disajikan kembali)
Jumlah Aset	994,892,026,750	874,604,022,998	829,216,584,975
Jumlah Liabilitas	348,337,567,322	232,992,984,605	211,061,808,020
Jumlah Ekuitas	646,554,459,428	641,611,038,393	618,154,776,955
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Usaha	120,719,047,383	112,615,094,145	86,594,052,791
Beban Langsung dan beban pokok penjualan	(67,640,379,350)	(62,144,006,984)	(43,680,336,323)
Beban Usaha	(33,822,310,709)	(34,408,272,435)	(31,024,507,434)
Pendapatan (beban) Lain - lain	1,211,216,766	19,523,589,769	16,750,108,673
Laba Usaha	20,467,574,090	35,586,404,495	28,639,317,707
Pendapatan (beban) keuangan - bersih	(14,875,811,595)	(13,687,930,188)	(9,087,269,443)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	5,591,762,495	21,898,474,307	19,552,048,264
Laba tahun berjalan	3,921,593,546	21,044,342,919	19,255,029,532
Penghasilan komprehensif neto tahun berjalan	4,234,388,379	21,328,100,306	20,265,440,560
Laba per saham dasar	0,31	5,21	5,76
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	(56,354,022,608)	86,280,237,125	20,997,431,029
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(58,434,335,203)	(75,959,074,646)	(28,140,082,396)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	120,014,731,091	(10,092,528,985)	9,478,241,797
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	5,226,373,280	228,633,494	2,335,590,430
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	9,495,927,462	4,269,554,184	4,040,920,690

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	1 Januari 2017/ 31 Desember 2016 (disajikan kembali)
LIQUIDITY RATIO			
Current Ratio	153.29%	55.35%	61.85%
SOLVABILITY RATIO			
Debt to asset ratio	35.01%	26.64%	25.45%
Debt to equity ratio	53.88%	36.31%	34.14%
PROFITABILITY RATIO			
Profit margin	16.95%	31.60%	33.07%
Net profit margin	3.25%	18.69%	22.24%
Return on Asset	0.39%	2.41%	2.32%
Return on Equity	0.61%	3.28%	3.11%
ACTIVITY RATIO			
Asset turnover ratio	12.13%	12.88%	10.44%

Tabel berikut ini menggambarkan posisi permodalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017	1 Januari 2017/ 31 Desember 2016 (disajikan kembali)
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh	517,218,851,712	426,978,830,688	342,498,830,688
Agio Saham	57,288,228,350	57,288,228,350	57,288,228,350
Modal disetor lain		90,240,021,024	174,720,021,024
Komponen ekuitas lain	1,587,013,173	1,274,218,340	990,460,953
Saldo laba	59,351,638,108	57,871,582,427	37,695,257,674
TOTAL EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	635,445,731,343	633,652,880,829	613,192,798,689
KEPENTINGAN NON PENGENDALI	11,108,728,085	7,958,157,564	4,961,978,266
TOTAL EKUITAS	646,554,459,428	641,611,038,393	618,154,776,955

Apabila peningkatan Modal Disetor melalui PMHMETD terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka berikut adalah proforma struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut, dengan asumsi PMHMETD telah dilaksanakan dengan semua pemegang saham melaksanakan haknya dan memasukkan asumsi biaya-biaya terkait PMHMETD:

(dalam Rupiah)

	Posisi Ekuitas 31 Desember 2018 sebelum PMHMETD	PMHMETD total 7.186.536.170 saham dengan nilai nominal Rp96 per saham dan harga pelaksanaan PMHMETD Rp100 per saham	Proforma Ekuitas 31 Desember 2018 setelah PMHMETD
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh	517,218,851,712	689,907,472,320	1,207,126,324,032
Agio Saham	57,288,228,350	26,875,469,680	84,163,698,030
Modal disetor lain	-	15,000,000,000	15,000,000,000
Penghasilan komprehensif lain	1,587,013,173	(17,500,000,000)	(15,912,986,827)
Saldo laba	59,351,638,108	(33,964,993,045)	25,386,645,063
Kepentingan non pengendali	11,108,728,085	15,200,000,000	26,308,728,085
TOTAL EKUITAS	646,554,459,428	695,517,948,955	1,342,072,408,383

Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai keterbukaan informasi ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Latar Belakang dilakukannya Transaksi

Untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham, Perseroan berupaya untuk membuat pengembangan dalam lini bisnis yang dijalaninya. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Properti dan Perhotelan, Perseroan berupaya untuk terus menerus mencari Proyek yang berpotensi dan Pengembangan baru di lokasi lahan yang memiliki prospek yang baik dan strategis.

Salah satu proyek yang berpotensi adalah Proyek Pembangunan Mix Used Development PT Anugerah Mitra Lestari yang telah memiliki KSO dengan Perseroan. Proyek ini merupakan mixed used development yang terdiri dari Office Tower, Hotel, Lifestyle F&B Arcade dan Residential Apartment dengan konsep yang terintegrasi yang berlokasi di jalan Embong Malang - Surabaya, yaitu lokasi komersial utama dengan pertumbuhan yang cepat di pusat kota Surabaya. Jalan Embong Malang dan sekitarnya telah dirancang

dan dikembangkan sebagai daerah komersial untuk hotel, apartemen, pusat perbelanjaan dan sarana lainnya yang terkait. Bangunan komersial yang ada di area ini adalah pusat perbelanjaan paling terkenal dan terbesar di Surabaya yaitu Kompleks Tunjungan Plaza, beberapa hotel berbintang 5, apartemen dan beberapa gedung pusat perkantoran. Dengan mengambil alih OWK PT AML yang dapat dikonversi menjadi saham di PT AML, Perseroan memiliki peluang usaha untuk memiliki lahan dengan lokasi yang sangat strategis dan hak atas aset Proyek Mix Used ini.

Selain itu Perseroan juga merencanakan untuk mengembangkan usahanya ke daerah Jawa Barat dengan mengakuisisi Tanah Seluas 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh PT Jasa Puri Medikatama untuk Glamping Area, dan Outbound. Konsep Glamping dan Outbound ini sedang ramai diminati tidak hanya untuk rekreasi dan liburan namun untuk Aktifitas Rapat atau Team Building Korporasi.

Untuk melengkapi kebutuhan F&B dan Catering Service yang dimiliki Perseroan, Perseroan berencana untuk mengambil alih OWK IUL yang dapat dikonversi menjadi saham di PT IUL yang mana telah mengoperasikan 12 (dua belas) petak tambak udang jenis Vaname dengan hasil udangnya untuk diekspor dan juga merupakan penyedia bahan baku udang untuk rumah makan, restoran, dan hotel yang dikelola oleh Perseroan. Perseroan juga bergerak di bidang usaha catering yang sangat membutuhkan dukungan bahan baku yang diproduksi oleh IUL.

Dengan didasari tujuan ini, sebagian penyeteroran modal dalam PMHMETD adalah dengan menggunakan setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh salah satu pemegang saham Perseroan (Tumaco) dan Pembeli Siaga (BIL dan JPM) sebagai berikut:

1) Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh BIL, salah satu Pembeli Siaga PMHMETD, berupa OWK AML senilai Rp. 370.000.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 95,24% saham dalam AML.

i. Obyek, Nilai dan Harga Pasar Wajar dalam Transaksi:

Obyek	Nilai Transaksi	Nomor	Hasil Penilaian Harga Wajar
Penilaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK") PT Anugerah Mitra Lestari ("AML")	Rp430.000 Juta (Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah)	00096/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019	Rp418.817Juta (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah)

ii. Keterangan mengenai Obyek Transaksi

OWK AML dengan nilai pokok Rp. 200.000.000.000,- yang dimiliki oleh Brentfield Investments Limited yang dapat dikonversikan menjadi 95,24% saham pada AML. OWK ini diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tertanggal 22 Desember 2006. OWK adalah tanpa bunga, dapat dikonversi setiap saat dengan pemberitahuan atau saat jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2026. OWK AML bebas dari sengketa dan perkara.

Harga OWK AML pada transaksi ini adalah sebesar Rp. 430.000.000.000,- dimana dari harga tersebut Perseroan telah membayar uang muka sebesar Rp.60.000.000.000,-. Adapun nilai nominal atau nilai pokok yang tertera pada OWK AML adalah Rp. 200.000.000.000,- yang dapat ditukarkan menjadi 95,24% saham pada AML.

Perseroan akan mengambilalih OWK AML baik dilaksanakan sepenuhnya melalui inbreng maupun secara tunai atau kombinasi inbreng dan tunai pada Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga. Perseroan akan melaksanakan konversi seluruh OWK AML dalam jangka waktu 2 minggu setelah pengambilalihan OWK AML sudah efektif diambilalih oleh Perseroan.

iii. Keterangan mengenai AML

AML didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 230 Tanggal 17 Oktober 2002 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01030 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 17 Januari 2003, yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Mitra Lestari No. 11 tanggal 17

September 2018, yang telah dilaporkan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Mitra Lestari No. AHU-AH.01.03-0245405 tanggal 24 September 2017. Kegiatan usaha AML adalah bidang properti.

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 16 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Retno Dewi Kartika, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Mojokerto, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-16918.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 05 April 2010, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16, Tanggal 25 Februari 2011, Tambahan Berita Negara No. 3011, tahun 2011, struktur permodalan AML sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar Rupiah) terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham.

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 02 Tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Mitra Lestari No: AHU-AH.01.03-0185338, tanggal 30 Oktober 2017, susunan Pemegang Saham AML sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nominal Rp. 1.000)	40.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Annisa Wanagati	5.000.000	5.000.000.000	50
2. PT. Arthamarin Duta	5.000.000	5.000.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000.000	30.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anugerah Mitra Lestari No. 11 tanggal 17 September 2018, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Surabaya, yang perubahannya telah dilaporkan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Mitra Lestari, No. AHU-AH.01.03-0245405 tanggal 24 September 2017, susunan Direksi dan komisaris AML adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Djoko Effendi Bostan
 Direktur : Probo Wiranto
 Komisaris Utama : Indahwati Djojo
 Komisaris : Boyke Wibowo Mukiyat

AML adalah urban development company yang akan mengembangkan usaha pada berbagai project mixed use, residential, perkantoran dan gedung komersial lainnya di perkotaan.

Proyek yang sedang dikerjakan oleh AML adalah proyek pembangunan mixed use berupa apartemen dan pusat perbelanjaan seluas sekitar kurang lebih 50 ribu meter yang terletak di wilayah aktifitas bisnis dan komersial atau CBD kota Surabaya (kompleks Tunjungan Plaza). Pada saat ini proyek telah menyelesaikan seluruh struktur (telah topping off), untuk penyelesaian akhir hanya diperlukan waktu 18 – 24 bulan. Dengan diselesaikannya proyek dengan waktu hanya maksimal 2 tahun, maka proyek dapat menghasilkan recurring income dari area yang

disewakan dan menghasilkan penjualan yang signifikan, tergantung dari bauran produk yang dijual pada saat penjualan.

Adapun proyek yang akan dikerjakan oleh AML adalah Proyek pembangunan ruko di Kelapa Gading berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT. Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tanggal 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kerjasama (Tambahan) PT Mas Murni Indonesia Tbk dengan PT. Anugerah Mitra Lestari Proyek Kelapa Gading Tahap I, Tanggal 24 November 2006.

Ikhtisar data keuangan penting AML yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi:

dalam Rupiah	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Posisi Keuangan		
Aset Lancar	528.029.514	419.605.048
Aset Tidak Lancar	233.100.988.388	233.100.988.388
Total Aset	233.629.017.902	233.520.593.436
Kewajiban	41.725.513.340	41.367.857.440
Ekuitas	191.903.504.562	192.152.735.996
Total Kewajiban dan Ekuitas	233.629.017.902	233.520.593.436
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan	97.080.466	176.344
Laba (rugi) tahun berjalan	(249.231.434)	(462.656)

Sampai saat ini, AML masih belum mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan proyek KSO. Strategi Perseroan untuk dapat menjalankan proyek tersebut adalah antara lain mengambil alih AML sehingga dengan struktur usaha dan ekuitas yang lebih baik akan memudahkan memperoleh pendanaan dari pasar modal dan/atau dari perbankan untuk menjalankan proyek tersebut. Selain itu Perseroan juga telah menjajaki untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pola pembelian unit dengan kondisi tertentu dan kerjasama dengan pihak pengembang dengan reputasi yang baik.

Prospek Usaha

AML mempunyai prospek kedepan yang sangat prospektif dengan lokasi yang terletak di wilayah aktifitas bisnis dan komersial atau CBD kota Surabaya (kompleks Tunjungan Plaza) dimana sudah banyak berkembang berbagai kawasan mixed use sehingga peluang untuk mengembangkan property komersial, jasa maupun hunian semakin tinggi. Di samping itu lahan project masih dapat dikembangkan untuk penambahan beberapa tower apartement maupun office.

Bonus Demografis Jawa Timur diperkirakan mulai terjadi tahun 2019 dan sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, aktivitas bisnis dan perekonomian Jawa Timur terpusat di Surabaya. Hal ini mendorong permintaan hunian vertikal yang berlokasi dipusat kota Surabaya akan terus meningkat. Keterbatasan lahan juga menjadi alasan pergeseran kebutuhan lokasi perkantoran ke bangunan vertikal yang siap pakai karena dilengkapi dengan sarana dan pra sarana yang ada dan terletak di pusat kota Surabaya.

Faktor Risiko Atas AML

Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan lainnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja AML adalah risiko keuangan, risiko operasional, risiko fisik dan risiko tidak berlanjutnya pembangunan. Risiko tersebut akan senantiasa untuk dilakukan tindakan antisipasi dari perseroan untuk dapat berlangsungnya kegiatan usaha yang baik dan berkembang untuk kemajuan kinerja Perusahaan.

iv. Informasi mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang

Bahwa sebagian penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan dengan menggunakan setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Brentfield Investments Limited, salah satu Pembeli Siaga PMHMETD, berupa OWK AML senilai Rp. 430.000.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 95,24% saham dalam AML. Setelah proses penyetoran modal dengan inbreng pada periode pelaksanaan HMETD selesai, BIL akan menjadi Pemegang Saham Baru Perseroan dengan kepemilikan saham sebanyak 3.700.000.000 lembar sesuai dengan nilai setoran aset inbreng OWK AML yang akan dilakukan.

Dengan memiliki saham PT AML, Perseroan diharapkan dapat menambah Pemasukan dari Penjualan dan Penyewaaan Proyek Mixed Used yang antara lain berupa Office Building dan Retail Space di Jalan Utama Pusat Bisnis Kota Surabaya, Jalan Embong Malang, yaitu lokasi komersial utama dengan pertumbuhan yang cepat di pusat kota Surabaya. Jalan Embong Malang dan sekitarnya telah dirancang dan dikembangkan sebagai daerah komersial untuk hotel, apartemen, pusat perbelanjaan dan sarana lainnya yang terkait. Bangunan komersial yang ada di area ini adalah pusat perbelanjaan paling terkenal dan terbesar di Surabaya yaitu Kompleks Tunjungan Plaza, beberapa hotel berbintang 5, apartemen dan beberapa gedung pusat perkantoran. Dengan mengakuisisi PT AML, Perseroan akan memiliki juga hak pengelolaan atas Tanah- tanah dan Project Mixed used yang sedang dikembangkan bersama.

2) Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Tumaco, salah satu pemegang saham Perseroan, berupa OWK IUL senilai Rp. 27.500.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 80,00% saham dalam IUL.

i. Obyek, Nilai dan Harga Pasar Wajar dalam Transaksi:

Obyek	Nilai Transaksi	Nomor Laporan	Hasil Penilaian Harga Wajar
Penilaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK") PT Indo Udang Mas Lestari ("IUL")	Rp27.500 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)	00095/2.0041 - 00/BS/04/038 4/1/V/2019	Rp27.906 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah).

ii. Keterangan mengenai Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tertanggal 21 Nopember 2017 dengan nilai pokok Rp. 10.000.000.000,- yang dimiliki oleh Tumaco Pte., Ltd., yang dapat dikonversikan menjadi 80,00% saham pada IUL. OWK adalah tanpa bunga, dapat dikonversi setiap saat dengan pemberitahuan atau saat jatuh tempo pada tanggal 21 Nopember 2037. Perseroan akan mengambilalih OWK IUL baik dilaksanakan sepenuhnya melalui inbreng maupun secara tunai atau kombinasi inbreng dan tunai pada Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga. Perseroan akan melaksanakan konversi seluruh OWK IUL dalam jangka waktu 2 minggu setelah pengambilalihan OWK IUL.

iii. Keterangan mengenai IUL

IUL didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Indo Udang Mas Lestari No. 63 tanggal 8 Maret 1984 sebagaimana yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 61 tanggal 8 September 1984, keduanya dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6059.HT.01-01.Th84 tanggal 25 Oktober 1984 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Yang kedudukannya telah disesuaikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Udang Mas Lestari No. 31 Tanggal 23 April 2009 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., MKn Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-46465.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 25 September 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 18 Nopember 2017, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., Mkn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0024200.AH01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Nopember 2017, struktur permodalan IUL sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta Rupiah) 5.200 terbagi atas (lima ribu dua ratus) saham.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 18 Nopember 2017, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., Mkn., yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0024200.AH01.02. TAHUN 2017 tanggal 20 Nopember 2017, susunan Pemegang Saham IUL sebagai berikut:

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nominal Rp. 1.000.000)	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. Djaja Santoso	1.000	1.000.000.000	19,23
2. Surya Atmadinata	1.000	1.000.000.000	19,23
3. Melda Ladya Santoso	3.200	3.200.000.000	61,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.200	5.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.800	14.800.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 18 Nopember 2017, dibuat dihadapan Anna Maria, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0024200.AH01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Nopember 2017, susunan Direksi dan Komisaris IUL sebagai berikut:

Direktur : Djaja Santoso

Komisaris : Surya Atmadinata

Adapun kegiatan utama yang sedang dilaksanakan oleh IUL adalah sebagai berikut:

- Pada saat ini IUL mengoperasikan 12 (dua belas) petak tambak udang jenis Vaname. Lokasi tambak udang yang dimiliki oleh IUL adalah di desa Randutatah, Kecamatan Paiton km 134, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
- IUL pada saat ini selain mensuplai udang untuk diekspor juga merupakan penyedia bahan baku udang untuk rumah makan, restoran, dan hotel yang dikelola oleh Perseroan

Ikhtisar data keuangan penting IUL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Posisi Keuangan		
Aset Lancar	2.907.450.639	4.575.621.366
Aset Tidak Lancar	38.765.443.585	39.147.032.643
Total Aset	41.672.894.224	43.722.654.009
Kewajiban Jangka Pendek	17.472.983.399	17.256.416.581
Kewajiban Jangka Panjang	9.740.210.759	12.395.227.869
Total Kewajiban	27.213.194.158	29.650.644.450
Ekuitas	14.459.700.066	14.072.009.559
Total Kewajiban dan Ekuitas	41.672.894.224	43.723.654.009
Laporan Laba Rugi		
Penjualan Bersih	17.724.712.713	-
Laba Kotor	4.904.463.487	-
Laba (Rugi) sebelum pajak	387.690.507	(1.143.440.441)
Laba (Rugi) tahun berjalan	387.690.507	(1.143.440.441)

Rencana Pengembangan IUL

Pengembangan kegiatan usaha Perseroan dengan memiliki IUL dilakukan dengan menggunakan IUL sebagai pendukung kegiatan usaha Perseroan dalam bidang penyediaan bahan baku udang yang berkualitas. Bahan baku udang yang dihasilkan oleh IUL akan digunakan untuk restoran di hotel dan outlet - outlet restoran dimsum yang dikelola Perseroan, dalam hal ini udang merupakan bahan baku utama yang digunakan. Perseroan juga bergerak di bidang usaha catering yang sangat membutuhkan dukungan bahan baku yang diproduksi oleh IUL.

Dengan demikian pengembangan usaha Perseroan dengan memiliki IUL adalah IUL akan digunakan sebagai pendukung bahan baku bagi usaha - usaha Perseroan yang ada, selain itu Perseroan akan menciptakan kebutuhan bahan baku untuk menyerap hasil produksi IUL, sehingga IUL akan memperoleh keuntungan yang juga akan berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan.

Saat ini tambak udang sudah beroperasi dan berkinerja dengan baik. Untuk kedepan selain dilakukan intensifikasi dari tambak yang ada akan dilakukan penambahan petak petak tambak sesuai dengan lahan yang ada untuk dikembangkan menjadi kurang lebih 40 petak tambak.

Prospek Usaha IUL

Pasar daripada udang Vaname cukup besar. Perseroan memerlukan bahan baku udang untuk *F & B Service*, Restoran, dan Hotel yang dikelola oleh Perseroan. Produksi udang Vaname dari IUL juga mendukung usaha Perseroan di bidang Catering dibawah Perusahaan Anak PT Bumi Sinarbella, yang telah memiliki klien perusahaan nasional dan multinasional ternama di Indonesia. Permintaan atas hasil produksi udang Vaname sangat tinggi di mana hasil produksi dari IUL dibeli oleh berbagai pembeli wholesaler yang mana kemudian dijual kembali ke berbagai konsumen di Indonesia dan juga diekspor ke Amerika, China dan Eropa.

Menurut Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), permintaan atas produk udang Vaname sangat tinggi dengan harga dipatok seharga Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per kilogram. Kebutuhan udang di seluruh dunia ditaksir mengalami kekurangan sekitar 400 sampai 500 ribu ton dan Indonesia menempati urutan kedua sebagai produsen udang terbesar di dunia setelah India. Berdasarkan data KKP, volume ekspor udang hingga akhir 2018 naik menjadi 180 ribu ton dari 147 ribu ton di 2017 dengan nilai USD 1,80 miliar di tahun 2018 dibanding USD 1,42 miliar di tahun 2017 dan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 15,7%.

Dengan potensi lahan tambak udang yang IUL miliki, ketersediaan benih dan tenaga kerja yang memadai disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat dan dukungan dari pemerintah, maka prospek usaha kedepan tambak udang IUL sangat positif.

Faktor Resiko Atas IUL

Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan lainnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja IUL adalah risiko produksi jika udang terserang hama, risiko bencana alam, risiko keamanan tambak, risiko kebijakan pemerintah, risiko suku bunga dan risiko kerjasama apabila pelanggan menemukan penambak lain dengan harga dibawah harga IUL. Risiko tersebut akan senantiasa untuk dilakukan tindakan antisipasi dari perseroan untuk dapat berlangsungnya kegiatan usaha yang baik dan berkembang untuk kemajuan kinerja Perusahaan.

Penggunaan dana OWK oleh IUL

IUL telah memiliki tambak sejak tahun 1984, namun pengoperasian tambak telah berhenti sejak tahun 1998. Untuk itu pada tahun 2017 ketika tambak akan dioperasikan IUL memerlukan dana untuk rekondisi kembali tanah tambak (perbaikan petak), sosialisasi dan kompensasi penduduk, pembuatan infrastruktur jalan, listrik, peralatan sirkulasi tambak dan peralatan mekanikal untuk masing-masing petak yang dioperasikan secara bertahap. Penggunaan dana OWK IUL adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

iv. Informasi mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang

Bahwa sebagian penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan dengan menggunakan setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Tumaco Pte., Ltd., salah satu pemegang saham Perseroan, berupa OWK IUL senilai Rp. 27.500.000.000,- yang dapat dikonversikan menjadi 80,00% saham dalam IUL. Setelah proses penyetoran modal dengan inbreng pada periode pelaksanaan HMETD selesai, Tumaco akan mendapatkan saham baru sebanyak 275.000.000 senilai setoran aset inbreng OWK IUL, sehingga kepemilikan saham Tumaco atas Perseroan akan menjadi 575.855.668 lembar saham

Dengan memiliki saham IUL, Perseroan akan memiliki Tambak Udang yang berlokasi di Situbondo. Hasil dari Tambak Udang ini akan terus dipasok untuk keperluan Fasilitas Restoran untuk rumah makan, restoran, dan hotel yang dikelola oleh Perseroan. Selain itu juga dapat dipasarkan ke pasar dalam negeri dan luar negeri dan menjadi sumber pendapatan di bidang *Food & Beverage* bagi Perseroan.

3) Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh JPM, salah satu Pembeli Siaga, berupa tanah seluas sekitar 19 ha di Cisarua, Bogor dengan nilai Rp. 80.000.000.000,-.

i. Obyek, Nilai dan Harga Pasar Wajar dalam Transaksi:

Obyek	Nilai Transaksi	Nomor Laporan	Hasil Penilaian Harga Wajar
Aset Tanah (SHP/HGB) seluas kurang lebih 19 ha di Cisarua, Bogor	Rp.80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah)	No. 00219/2.0004-01/PI/09/0378/1/IV/2019	Rp. 76.207.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah)

ii. Keterangan mengenai Obyek Transaksi

Data mengenai Aset Tanah (SHP/HGB) di Cisarua, Bogor

Bidang tanah seluas kurang lebih 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor yang dikuasai oleh JPM terdiri dari beberapa sertifikat, bebas jaminan dan sengketa. Seluruh tanah yang merupakan obyek penyetoran modal telah dibeli oleh JPM, , namun belum dibalik nama menjadi atas nama JPM.

Jangka waktu masing-masing tanah baik yang berstatus SHM maupun SHP, yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	SERTIFIKAT		LUAS M2	Jangka Waktu	PPJB		NO. KUASA	
		SHM/P	NO			NO	TGL	NO	TGL
1.	Herlim Chrisnady	SHM	154	10.000	-	21	3/2/2000	22	3/2/2000
2.	Dicky Subagio	SHM	155	10.000	-	7	3/2/2000	8	3/2/2000
3.	Untung Suryana	SHM	156	10.000	-	19	3/2/2000	20	3/2/2000
4.	Sugiharto	SHM	157	10.000	-	5	3/2/2000	6	3/2/2000
5.	H. Mustafa	SHM	158	4.960	-	11	3/2/2000	12	3/2/2000
6.	H. Mustafa	SHM	159	1.840	-	13	3/2/2000	14	3/2/2000
7.	H. Mustafa	SHM	160	3.200	-	17	3/2/2000	18	3/2/2000
8.	Tatang Beng A	SHM	161	10.000	-	9	3/2/2000	10	3/2/2000
9.	Warman S	SHM	162	10.000	-	23	3/2/2000	24	3/2/2000
10.	Ir. Krismanto	SHM	164	10.000	-	25	3/2/2000	26	3/2/2000
11.	Budiono	SHM	165	10.000	-	65	3/2/2000	66	3/2/2000
12.	Herlim Chrisnady	SHM	166	10.000	-	30	3/2/2000	31	3/2/2000
13.	H. Mustafa	SHM	167	10.000	-	15	3/2/2000	16	3/2/2000
14.	Zaenal Tandra M	SHM	168	10.000	-	3	3/2/2000	4	3/2/2000
15.	Tatang Bengardi	SHP	283	21.660	5/12/2021	16	16/8/2001	17	16/8/2001
16.	Sugiharta R	SHP	278	20.000	5/12/2021	28	16/8/2001	29	16/8/2001
17.	Haji Mustafa	SHP	277	6.960	9/11/2021	13	16/8/2001	14	16/8/2001
18.	Zainal T	SHP	281	24.010	5/12/2021	22	16/8/2001	23	16/8/2001

Catatan :

i.	PPJB adalah Akta Pengikatan Jual Beli yang semuanya dibuat dihadapan Raharjono, S.H., notaris di Depok.
ii.	Kuasa adalah Akta Surat Kuasa Untuk Menjual yang semuanya dibuat dihadapan Raharjono, S.H., Notaris di Depok
iii.	Jangka waktu untuk SHM tidak dibatasi. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 5 tahun 1960, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

SHP No. 283, SHP No. 276, SHP No. 277 dan SHP No. 281 merupakan SHP atas tanah negara.

Mengingat tanah-tanah yang dikuasai oleh JPM akan dijadikan setoran modal dalam bentuk lain (inbreng) sehubungan dengan PMHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka JPM tidak merubah status tanah-tanah tersebut menjadi HGB atas nama JPM. Perseroan berkomitmen untuk merubah status tanah-tanah hak milik tersebut menjadi HGB sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah transaksi PMHMETD yang dilakukan oleh Perseroan selesai.

Rencana pengembangan bidang tanah di Cisarua Bogor

Terkait rencana pengambilalihan tanah seluas 19 ha di Desa Mega Mendung Cisarua, Bogor, yang dikuasai oleh PT. Jasa Puri Medikatama ("JPM") berikut penjelasan dari kami:

- a. Pengembangan akan dilakukan dalam tahapan jangka pendek dan panjang. Untuk tahap awal dalam tahun 2020 akan dilakukan pengembangan untuk Glamping Area dan Outbound. Untuk Jangka Panjang akan dikembangkan menjadi akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area dan agro dan eco tourism
- b. Perencanaan Sumber Dana Untuk Pengembangan akomodasi Resort, Outbound, Glamping Area dan agro dan eco tourism menggunakan kas Perseroan, pendanaan dari Bank maupun hasil dari PMHETD.

iii. Informasi mengenai penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang

Bahwa sebagian penyeteroran modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan oleh PT Jasa Puri Medikatama dengan menggunakan setoran Aset (inbreng) Tanah seluas sekitar 19 ha di Desa Megamendung, Cisarua, Bogor senilai Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah). Setelah proses penambahan modal dan penyeteroran modal dengan

inbreg pada periode pelaksanaan HMETD selesai, Perseroan akan memiliki Aset Tanah Cisarua dan JPM akan menjadi pemegang saham baru Perseroan dengan kepemilikan saham sebanyak 800.000.000 lembar sesuai dengan nilai setoran aset inbreg tanah Cisarua yang akan dilakukan.

PT Jasa Puri Medikatama adalah perusahaan yang menguasai land bank kurang lebih 19 hektar di Ds Megamendung, Cisarua, Bogor yang rencananya akan dikembangkan dan dikelola menjadi area pariwisata, dan perhotelan. Penambahan Aset Tanah di Cisarua, Bogor sejalan dengan Strategi Usaha Perseroan untuk mengembangkan usaha Properti dan Perhotelan. Perseroan dapat mengembangkan bisnisnya yang sekarang berkonsentrasi di Jawa Timur ke wilayah lain. Perseroan berencana untuk mengembangkan Tanah di Cisarua untuk dijadikan Hotel, Resort, Outbound dan Glamping Area.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET DAN PENDAPAT ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

1. Ringkasan Laporan Penilaian Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian obligasi wajib konversi AML rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Yanuar Bey & Rekan ("Y&R") No. 00118/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a) Identitas Pihak;

Nama Perusahaan	: PT MAS MURNI INDONESIA Tbk
Alamat	: Jl. Yos Sudarso No.11, Surabaya, Jawa Timur
No. Telp	: 031-532-1001, 031-532-0951
Rencana Pemberi Tugas dalam kaitannya dengan penugasan ini	: Kepentingan perhitungan konversi saham
Penanggung Jawab Pemberi Tugas	: Ir. Peterjanto Suharjono, M.M
Laporan Ditujukan Kepada	: PT MAS MURNI INDONESIA
Laporan Diserahkan Kepada	: PT MAS MURNI INDONESIA

b) Objek Penilaian;

Sesuai dengan persetujuan atas surat penawaran jasa penilaian Obligasi Wajib Konversi, maka obyek penilaian dalam penugasan ini adalah penilaian OWK milik AML.

c) Maksud dan Tujuan penilaian;

Maksud dan Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang independen tentang Nilai Pasar Wajar OWK AML terkait dengan kebutuhan rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2018.

d) Asumsi-asumsi dan syarat pembatas;

1. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen AML dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
2. Laporan ditujukan untuk kepentingan pasar modal.
3. Laporan tidak ditujukan untuk kepentingan diluar maksud dan tujuan serta tidak ditujukan untuk kepentingan perpajakan.

4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
6. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian OWK yang dikeluarkan oleh AML telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
7. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
8. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2018.
9. Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional AML.
10. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
11. Y&R telah memperoleh informasi atas status obyek penilaian dari pemberi tugas, namun tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait.
12. Y&R tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut masalah hukum dari obyek penilaian, selain itu kami tidak mengemukakan pendapat mengenai kepemilikan dari obyek penilaian.
13. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh AML atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut dan dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi AML untuk masing-masing periode yang disajikan.
14. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh AML. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset AML, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
15. Y&R berasumsi bahwa AML telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari AML yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak benar dan atau belum kami terima dari AML.
17. Tanda tangan Partner dan cap KJPP YR yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e) Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian;

Pendekatan Penilaian

Obligasi Wajib Konversi AML merupakan instrumen keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas AML pada jumlah prosentase yang telah ditentukan yaitu 95,24%.

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan pada perusahaan atau ekuitas sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3. Beberapa pendekatan yang lazim dalam penilaian ekuitas dapat dikategorikan ke dalam pendekatan aset (asset based approach), pendekatan pasar (market approach) dan pendekatan pendapatan (income approach). Dalam aplikasinya terkadang masing-masing pendekatan tersebut digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan nilai yang merupakan rekonsiliasi atau sintesa dari nilai masing-masing hasil pendekatan.

- **Pendekatan Aset (Asset Based Approach)**

Pendekatan Aset (Asset Based Approach) adalah pendekatan penilaian berdasarkan laporan keuangan historis obyek penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban menjadi nilai pasar wajar sesuai dengan premis nilai yang digunakan dalam penilaian usaha.

- Pendekatan Pasar (Market Based Approach)
Pendekatan Pasar (Market Based Approach) adalah pendekatan penilaian dengan cara membandingkan obyek penilaian dengan obyek lain yang sebanding dan sejenis serta telah memiliki harga jual.
- Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach)
Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) adalah pendekatan penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh obyek penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.

Pemilihan dan kepercayaan atas ketepatan metode dan prosedur bergantung pada pertimbangan penilai dan bukan didasarkan pada suatu formula yang baku.

Pemilihan Metode Penilaian

Obligasi Wajib Konversi AML merupakan instrument keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas AML pada jumlah prosentase yang telah ditentukan yaitu 95,24%.

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian ekuitas seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian ekuitas AML.

- Pendekatan aset (asset-based approach) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang bergantung pada nilai aset tetap (a heavy based on fixed assets company) seperti perusahaan real estate atau perusahaan dalam tahap pengembangan. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap atau Perusahaan yang tidak memiliki riwayat pendapatan yang mempunyai prospek positif, perusahaan yang memiliki pendapatan yang fluktuatif atau perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk melanjutkan operasi yang bersifat going concern, seperti perusahaan yang baru berdiri (start up company) atau perusahaan yang berada dalam kesulitan untuk memperoleh pendapatan (trouble companies). Berdasarkan pertimbangan bahwa AML adalah Perusahaan belum memiliki struktur pendapatan, maka pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam penilaian ekuitas AML.
- Pendekatan Pasar (Market Approach) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Pendekatan pasar khususnya GPTC ini dapat diaplikasikan dalam penilaian ekuitas AML.
- Pendekatan pendapatan (Income approach) paling sesuai apabila jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan di masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup handal. Setelah mempelajari karakteristik dari kegiatan usaha AML dimana AML tidak melakukan kegiatan operasi selama beberapa tahun, oleh karenanya pendekatan ini kurang tepat untuk digunakan.

Sumber data financial dan terkait dengan multiple pembandingan tersebut, kami peroleh dari sumber data Bloomberg. Penilai meyakini kehandalan data yang telah disediakan dari sumber data yang reliable seperti Bloomberg. Selanjutnya pengkalian dari multiple tersebut dilakukan dengan menggunakan data perusahaan obyek penilaian ini didasarkan pada data laporan keuangan Audit AML.

f) Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil kajian dalam rangka menentukan pasar wajar Obligasi Wajib Konversi AML, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 95,24% AML per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp418.817Juta (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan Nilai Pasar Wajar dari saham yang dapat dikonversi dari Obligasi Wajib Konversi AML, sehingga indikasi Nilai Pasar Wajar Obligasi Wajib Konversi AML per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp418.817Juta (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).

g) Pendapat kewajaran atas transaksi penyeteran.

Dari data diatas dapat Transaksi diketahui bahwa simpangan dari Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar masih dibawah 7,5% sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3 berikut

penjelasannya :

Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Anugerah Mitra Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar 2,67%.

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3, maka simpangan tersebut adalah wajar karena dibawah 7,5%. Berdasarkan analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi diatas, maka Rencana Transaksi ini memberikan nilai tambah.

2. Ringkasan Laporan Penilaian Obligasi Wajib Konversi PT Indo Udang Lestari

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian obligasi wajib konversi IUL rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Yanuar Bey & Rekan ("Y&R") No. 00095/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

a) Identitas Pihak;

Nama Perusahaan	: PT MAS MURNI INDONESIA Tbk
Alamat	: Jl. Yos Sudarso No.11, Surabaya, Jawa Timur
No. Telp	: 031-532-1001, 031-532-0951
Rencana Pemberi Tugas dalam kaitannya dengan penugasan ini	: Kepentingan perhitungan konversi saham
Penanggung Jawab Pemberi Tugas	: Ir. Peterjanto Suharjono, M.M
Laporan Ditujukan Kepada	: PT MAS MURNI INDONESIA
Laporan Diserahkan Kepada	: PT MAS MURNI INDONESIA

b) Objek Penilaian;

Sesuai dengan persetujuan atas addendum surat penawaran, maka obyek penilaian dalam penugasan ini adalah penilaian Obligasi Wajib Konversi pada IUL.

c) Maksud dan Tujuan penilaian;

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memperoleh nilai pasar wajar Obligasi Wajib Konversi IUL terkait dengan kebutuhan rencana transaksi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh MMI dan tidak digunakan diluar konteks atau tujuan penilaian tersebut, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar Wajar.

Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2018.

d) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;

1. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen IUL dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
2. Laporan ditujukan untuk kepentingan pasar modal.
3. Laporan tidak ditujukan untuk kepentingan diluar maksud dan tujuan serta tidak ditujukan untuk kepentingan perpajakan.
4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.

6. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian ekuitas IUL telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
7. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
8. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2018.
9. Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional IUL.
10. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
11. Y&R telah memperoleh informasi atas status obyek penilaian dari pemberi tugas, namun tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait.
12. Y&R tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut masalah hukum dari obyek penilaian, selain itu kami tidak mengemukakan pendapat mengenai kepemilikan dari obyek penilaian.
13. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh IUL atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut dan dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi IUL untuk masing-masing periode yang disajikan.
14. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh IUL. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset IUL, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
15. Y&R berasumsi bahwa IUL telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari IUL yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak benar dan atau belum kami terima dari IUL.
17. Tanda tangan Partner dan cap KJPP YR yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e) Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian;

Pendekatan Penilaian

Obligasi Wajib Konversi IUL merupakan instrumen keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas IUL pada jumlah prosentase yang telah ditentukan yaitu 80% ekuitas IUL.

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan pada perusahaan atau ekuitas sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3. Beberapa pendekatan yang lazim dalam penilaian saham dapat dikategorikan ke dalam pendekatan aset (asset based approach), pendekatan pasar (market approach) dan pendekatan pendapatan (income approach). Dalam aplikasinya terkadang masing-masing pendekatan tersebut digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan nilai yang merupakan rekonsiliasi atau sintesa dari nilai masing-masing hasil pendekatan.

- Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach)
Pendekatan Penilaian digunakan untuk memperkirakan nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return) yang akan diterima dimasa datang.
- Pendekatan Pasar (Market Based Approach)
Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan Obyek Penilaian dengan obyek lain yang sebanding, kepentingan kepemilikan perusahaan dan surat berharga yang

dijualbelikan di pasar serta transaksi relevan atas ekuitas objek lain yang sebanding.

- Pendekatan Aset (Asset Based Approach)
Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis Obyek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Usaha.

Pemilihan dan kepercayaan atas ketepatan metode dan prosedur bergantung pada pertimbangan penilai dan bukan didasarkan pada suatu formula yang baku.

Pemilihan Metode Penilaian

Obligasi Wajib Konversi IUL merupakan instrumen keuangan berupa surat utang berbasis saham, sehingga penilaiannya dilakukan atas saham/ekuitas IUL pada jumlah prosentase yang telah ditentukan yaitu 80%.

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian ekuitas seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 80,00% saham/ekuitas IUL.

- Pendekatan aset (*asset-based approach*), paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk holding company serta perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan, atau perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk melanjutkan operasi yang bersifat going concern, atau perusahaan yang berada dalam kesulitan untuk memperoleh pendapatan (*trouble companies*). Oleh karena itu, kami berpendapat pendekatan ini kurang tepat digunakan dalam penilaian 80,00% ekuitas IUL.
 - Pendekatan pasar (*market approach*), paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat diaplikasikan dalam penilaian ekuitas IUL.
Sumber data dimana data-data financial dan terkait dengan multiple pembandingan tersebut kami peroleh dari sumber data Bloomberg, Penilai meyakini kehandalan data yang disediakan dari sumber data yang reliable seperti Bloomberg. Yang selanjutnya pengkalian dari multiple tersebut dilakukan dengan menggunakan data perusahaan obyek penilaian ini didasarkan pada data dari Laporan Keuangan Audit IUL.
 - Pendekatan pendapatan (*income approach*), paling sesuai apabila jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan dimasa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup meyakinkan. Mempelajari karakteristik dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh IUL, produk yang dihasilkan serta setelah melakukan review atas business plan IUL, kami berpendapat pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian 80,00% ekuitas IUL, dimana metode penilaian yang akan diaplikasikan adalah Discounted Cash Flow Method (DCF). Dengan metode ini, operasi IUL diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang disampaikan dalam business plan IUL. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan ekspektasi tingkat risiko atas pendapatan mendatang (*manfaat ekonomi*) yang diharapkan. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi going concern, yaitu IUL berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti.
- f) Kesimpulan nilai; dan
Berdasarkan hasil kajian dalam rangka menentukan nilai pasar wajar Obligasi Wajib Konversi IUL, maka kami berpendapat bahwa Indikasi Nilai Pasar Wajar 80,00% Ekuitas IUL per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.906 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan Nilai Pasar Wajar dari saham yang dapat dikonversi dari Obligasi Wajib Konversi IUL, sehingga Indikasi Nilai Pasar Wajar Obligasi Wajib Konversi IUL Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp27.906 Juta (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Rupiah).

g) Pendapat kewajaran atas transaksi penyetoran.

Dari data diatas dapat Transaksi diketahui bahwa simpangan dari Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar masih dibawah 7,5% sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3 berikut penjelasannya :

Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Indo Udang Mas Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar - 1,46%

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.C3, maka simpangan tersebut adalah wajar karena dibawah 7,5%. Berdasarkan analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi diatas, maka Rencana Transaksi ini memberikan nilai tambah

3. Ringkasan Laporan Penilaian Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat nilai pasar atas Rencana Transaksi aset Tanah di Cisarua oleh PT Mas Murni Indonesia Tbk ("MMI") sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Pung's Zulkarnain Dan Rekan No. 00219/2.0004-01/PI/09/0378/1/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dengan ringkasan sebagai berikut :

a) Maksud dan Tujuan

Maksud dari penugasan ini adalah guna mengungkapkan dan menyatakan opini **Nilai Pasar** atas objek penilaian dengan tujuan "**Jual Beli**" yang dapat digunakan oleh PT. Mas Murni Indonesia Tbk.

Kami tidak merekomendasikan laporan ini digunakan untuk tujuan lainnya, karena tujuan penilaian akan menentukan dasar penilaian dan jenis nilai.

b) Tanggal Penilaian

Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2018, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian, sedangkan masa berlaku laporan sesuai dengan tanggal penilaian akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

c) Para Pihak dalam Transaksi

1. PT Mas Murni Indonesia Tbk ("MMI") – Pihak Pembeli
2. PT Jasa Puri Medikatama ("JPM") – Pihak Penjual)

d) Obyek Transaksi

Tanah kosong yang dilengkapi dengan 4 (empat) dokumen Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan 14 (empat belas) dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diuraikan sebagai berikut: Tanah SHP No. 281, 283, 278 dan 277 dan Tanah SHM No. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, dan 168 dengan total luas tanah 192.930 m². Aset berada di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

e) Asumsi-Asumsi

1. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan Penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas.
2. Kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundangan yang ada, maka penilaian dan laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan Penilaian. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
3. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
4. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tanda tangan pimpinan perusahaan dan stempel/seal perusahaan KJPP PUNG'S ZULKARNAIN DAN REKAN.
5. Kami tidak berkewajiban mempresentasikan dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil

pekerjaan penilai selain kepada pemberi tugas dan pengguna laporan, kecuali diisyaratkan lain.

6. Kami telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian-bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Kami tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. Penilai tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.
 7. Kami tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya, untuk suatu pengembangan baru. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada kewajaran, dan untuk suatu rencana pengembangan tidak ada pengeluaran tidak wajar atau keterlambatan dalam masa pembangunan.
 8. Kami tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain, Penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.
 9. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survei/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
 10. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh dari Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pernyataan Tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa properti yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan properti maupun kondisi penggunaan baik saat ini maupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
 11. Semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan Pemberi Tugas/pengguna laporan (bila dinyatakan lain sebutkan). Oleh karena itu, kami tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan properti secara detail, melainkan data keterangan atau sertifikat produk dari lembaga pertahanan & gambar bangunan yang diterima dari Pemberi Tugas.
- f) Pendekatan dan Metode Penilaian
Dalam penilaian ini kami menggunakan satu pendekatan penilaian yaitu metode penyisaan tanah (*land residual method*)
- g) Kesimpulan
Setelah mempertimbangkan secara seksama atas semua data dan faktor lain yang berhubungan dengan penilaian ini, maka nilai pasar dari aset tersebut di atas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: nilai pasar Rp. 76.207.000.000,-

4. Ringkasan Laporan Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi pembelian MCB dan aset oleh PT Mas Murni Indonesia Tbk ("MMI") sebagaimana dituangkan dalam laporan KJPP Yanuar Bey & Rekan No. 00123/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan ringkasan sebagai berikut :

a) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran atas rencana transaksi pembelian Mandatory Convertible Bond ("MCB") PT Anugerah Mitra Lestari ("AML"), Mandatory Convertible ("MCB") Bond PT Indo Udang Mas Lestari ("IUL") dan pembelian Aset Tanah di Cisarua. Rencana transaksi merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi dan material. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No.IX.E.1") dan Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" ("Peraturan No.IX.E.2").

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan dengan demikian mengacu pada Peraturan IX.E.1

angka 5.a.1) yang menyatakan “Dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2”, maka maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2.

b) Tanggal Penilaian

Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2018, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian, sedangkan masa berlaku laporan sesuai dengan tanggal penilaian akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

c) Para Pihak dalam Transaksi

- PT Mas Murni Indonesia Tbk (“MMI”) – Pihak Pembeli
- Brentfield Investments Limited – Pihak Penjual
- Tumaco Pte.,Ltd – Pihak Penjual
- PT Jasa Puri Medikatama (“JPM”) – Pihak Penjual

d) Obyek Transaksi

Obyek pendapat kewajaran atas rencana transaksi pembelian *Mandatory Convertible Bond* (“MCB”) PT Anugerah Mitra Lestari (“AML”), *Mandatory Convertible Bond* (“MCB”) PT Indo udang Mas Lestari (“IUL”) dan pembelian Aset Tanah di Cisarua, selanjutnya akan disebut dengan “Rencana Transaksi”.

e) Asumsi-Asumsi

1. Laporan pendapat kewajaran bersifat non disclaimer opinion.
2. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
3. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh MMI dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
4. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
5. Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh MMI dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
6. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional MMI.
7. Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
8. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
9. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
10. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
11. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban MMI dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen MMI.
12. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

13. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

f) Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Tinjauan dan analisis rencana transaksi
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif
3. Analisis kewajaran nilai rencana transaksi

g) Analisis Kewajaran Transaksi

Analisis Kewajaran Kualitatif

Rencana Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham MMI. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi ini, maka diharapkan MMI dapat memperoleh beberapa manfaat antara lain :

- Memperbaiki Struktur MMI.,
- Meningkatnya jumlah aset dapat meningkatkan pendapatan MMI sehingga memberi potensi profit bagi MMI,
- Meningkatkan likuiditas MMI karena terdapat kas yang cukup meningkat dari sebelum adanya Rencana Transaksi ini.

Keuntungan yang akan diperoleh MMI dari Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan jumlah saham yang beredar. Sehingga dengan adanya peningkatan modal melalui HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut atau dengan kata lain dapat meningkatkan likuiditas saham.
- Memperkuat struktur permodalan MMI

Analisis Kewajaran Kuantitatif

a. Simpangan dari Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebagai berikut:

- Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Anugerah Mitra Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar 2,67%
- Rencana Transaksi atas Mandatory Convertible Bond (MCB) PT Indo Udang Mas Lestari terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar - 1,46 %
- Rencana Transaksi atas pembelian Tanah Kosong, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat terjadi simpangan antara Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar Wajar adalah sebesar 4,98%.

b. Berdasarkan analisis incremental, terdapat dampak keuangan yang positif selama periode proyeksi jika dibandingkan antara proyeksi dengan adanya rencana transaksi terhadap proyeksi jika tidak adanya rencana transaksi.

c. Berdasarkan analisis dampak keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi per 31 Desember 2018, Rencana Transaksi memiliki dampak sebagai berikut:

Dampak keuangan terhadap laporan posisi keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penambahan kas dan setara kas sebesar Rp239.821 Juta;
- Penurunan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp811 Juta;
- Penurunan uang muka pembelian sebesar Rp24.346 Juta;
- Penambahan piutang usaha sebesar Rp21.005 Juta;
- Penambahan Total Aset Lancar sebesar Rp239.058Juta;

- Peningkatan aset tetap sebesar Rp348.765 Juta;
- Peningkatan pengendalian bersama sebesar Rp176.585 Juta;
- Peningkatan Aset lain-lain sebesar Rp46 Juta;
- Peningkatan Total Aset sebesar Rp.740.179 Juta
- Penambahan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp14.813;
- Penambahan pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp2.658 Juta;
- Penambahan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp17.449Juta;
- Penambahan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp9.740 Juta;
- Meningkatnya Total Ekuitas sebesar Rp695.517Juta.

Laporan Laba Rugi

Tidak ada dampak yang terjadi dari Rencana Transaksi ini terhadap Laporan Laba Rugi.

h) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan adalah wajar.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

1. Brentfield Investments Limited

Penjelasan singkat

BIL merupakan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island, beralamat di 3 Jalan Pisang Singapore 199070.

Kegiatan Usaha

BIL bergerak di bidang perdagangan, keuangan, dan Investasi.

Ihktisar Data Keuangan (tidak diaudit)

dalam Dollar Amerika (USD)	31 Desember 2018
Posisi Keuangan	
Aset Lancar	83.953.629
Total Aset	83.953.629
Hutang – Obligasi Konversi	73.542.551
Modal Ekuitas	50.000
Obligasi Wajib Konversi	10.011.875
Laba Ditahan	349.203
Total Hutang dan Ekuitas	83.953.629

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan dokumen Certificate of Incumbency tertanggal 28 Januari 2019 kepemilikan struktur permodalan pada BIL adalah sebagai berikut:

Jumlah modal yang diterbitkan	: 50.000 saham, masing-masing dalam mata uang US Dollar
Jumlah modal disetorkan	: 50.000 US Dollar

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Henner Investments, Inc.	50.000	100%

Berdasarkan Surat Keterangan pada tanggal 18 Februari 2019 ultimate beneficiary owner dari Henner Investments, Inc. adalah Matthew Paul Richards, warga negara Australia, beralamat di 3 Jalan Pisang, Singapore 19907.

Susunan Pengurus

Pengurus pada BIL adalah sebagai berikut:

Direktur	Jambhala Limited, yang beralamat di Cayman Corporate Center 27 Hospital Road, George Town.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 12 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik, dan Amandemen Perjanjian Pembeli Siaga keduanya tertanggal 29 Maret 2019, Brentfield Investments Limited akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD dan pengalihan HMETD, maksimal Rp. 370.000.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Rupiah).

Pokok-pokok Penting dari Perjanjian Pembeli Siaga:

1. Bahwa, apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD Satu para pemegang saham perseroan, maka seluruh sisa Saham Baru yang masih ada sehubungan dengan PMHMETD tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan yang melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan
2. Jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh Sisa Saham yang terkait dengan PMHMETD akan diambil bagian oleh BIL maksimal sampai dengan nilai Rp. 370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah)
3. Dalam hal Sisa Saham Baru nilainya di bawah Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar Rupiah), maka BIL dan JPM akan mengambil sisa saham baru secara proporsional.
4. Dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 huruf c, BIL berhak menerima pengalihan HMETD dari pemegang saham lain pada Perseroan.
5. Pembayaran atas Sisa Saham ke Perseroan, yang akan dilakukan dalam waktu 1(satu) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau pada tanggal lain sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbrenng), berupa Obligasi Wajib Konversi PT Anugerah Mitra Lestari ("AML") dengan nilai maksimal Rp. 370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah)
6. Kewajiban BIL untuk mengambil atau membeli Sisa Saham berdasarkan perjanjian ini tergantung kepada pada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut :
 - a. Pernyataan Pendaftaran Efektif
 - b. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD
7. Kewajiban Perseroan adalah pada Tanggal Akhir Penjatahan selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) WIB, Perseroan melalui Biro Administrasi Efek akan :
 - a. Memberitahukan BIL secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang harus dibeli oleh BIL berdasarkan Perjanjian; atau
 - b. Memberikan konfirmasi kepada BIL bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh BIL

8. Perseroan setuju untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian Sisa Saham oleh BIL, dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian Pembeli Siaga dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.
9. Masa Perjanjian Pembeli Siaga berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembeli Siaga ini dan akan berakhir sendirinya apabila :
 - a. Seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau
 - b. Pernyataan Pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan no.7 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

2. PT Jasa Puri Medikatama

Penjelasan singkat

JPM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Jasa Puri Medikatama No. 11 tanggal 3 April 1998, dibuat dihadapan Heldian Noor, S.H., Notaris Kandidat Notaris, pengganti dari Latifah Ellyati Soesanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-6393 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Juni 1998. JPM beralamat di Jl. Yos Sudarso No.11 Embong Kaliasin Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Berita Acara Keputusan Rapat No. 29 tanggal 31 Oktober 2018, dibuat dihadapan Maria Lusia Lindhajany, SH., MKn Notaris di Surabaya, maksud dan tujuan JPM adalah penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum: Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek dan Restoran. Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi: Wisata Petualangan Alam.

Ikhtisar Data Keuangan (diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan)

dalam Rupiah	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Posisi Keuangan		
Aset Lancar	451.925.000	451.925.000
Aset Tidak Lancar	1.156.200.000	1.156.200.000
Total Aset	1.608.125.000	1.608.125.000
Kewajiban	-	-
Ekuitas	1.608.125.000	1.608.125.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.608.125.000	1.608.125.000

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar (nilai nominal Rp. 500.000)	1.800	900.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor			
1. PT. Jatropha Indonesia	225	112.500.000	50,00
2. PT. Garvest Perdana Prima	225	112.500.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	450	225.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.350	675.000.000	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 15 Januari 2019, dibuat dihadapan Notaris Maria Lucia Lindhajany, SH.,M.kn., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0090123 tanggal 14 Pebruari 2019, susunan Direksi dan komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : R. RR Audria Adyithia Evelyynn	Direktur : Ny Melda Ladya Santoso
Komisaris : Djie Peterjanto Suharjono	

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga PT Mas Murni Indonesia Tbk. No. 11 tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik, dan Amandemen Perjanjian Pembeli Siaga tanggal 29 Maret 2019, PT Jasa Puri Medikatama akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD yang akan melaksanakan kewajiban penyetorannya untuk mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD atau para pemegang saham perseroan, maksimal Rp.80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).

Pokok-pokok Penting dari Perjanjian Pembeli Siaga:

1. Bahwa, apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD atau para pemegang saham perseroan, maka seluruh sisa Saham Baru yang masih ada sehubungan dengan PMHMETD tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan yang melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan
2. Jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh Sisa Saham yang terkait dengan PMHMETD akan diambil bagian oleh JPM maksimal sampai dengan nilai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah)
3. Dalam hal Sisa Saham Baru nilainya di bawah Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh milyar Rupiah), maka BIL dan JPM akan mengambil sisa saham baru secara proporsional.
4. Pembayaran atas Sisa Saham ke Perseroan, yang akan dilakukan dalam waktu 1(satu) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau pada tanggal lain sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan Setoran dalam bentuk lain selain uang (inbrenng), berupa tanah seluas 19 ha di Desa Mega Mendung Cisarua, Bogor senilai Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah).
5. Kewajiban JPM untuk mengambil atau membeli Sisa Saham berdasarkan perjanjian ini tergantung kepada pada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut:
 - a. Pernyataan Pendaftaran Efektif
 - b. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk menerbitkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD
6. Kewajiban Perseroan adalah pada Tanggal Akhir Penjatahan selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) WIB, Perseroan melalui Biro Administrasi Efek akan:
 - a. Memberitahukan JPM secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang harus dibeli oleh JPM berdasarkan Perjanjian; atau
 - b. Memberikan konfirmasi kepada JPM bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh JPM
7. Perseroan setuju untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian Sisa Saham oleh JPM, dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang

tercakup dalam Perjanjian Pembeli Siaga dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.

8. Masa Perjanjian Pembeli Siaga berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembeli Siaga ini dan akan berakhir sendirinya apabila :
 - a. Seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau
 - b. Pernyataan Pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Akta Bertia Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan no.7 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

Pembeli Siaga JPM terdapat hubungan afiliasi dengan Perseroan di mana hubungan afiliasi adalah terdapat hubungan keluarga antara pengurus Perseroan dengan JPM, dalam hal ini Melda Ladya Santoso selaku Direktur JPM adalah saudara kandung dari Djaja Santoso selaku Presiden Direktur dari Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD, Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana PMHMETD PT Mas Murni Indonesia Tbk No. 8 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 5 (lima) saham mempunyai hak untuk memesan 7 (tujuh) saham dengan harga pelaksanaan Rp 100,- (Seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian kecuali untuk pelaksanaan HMETD yang dialihkan kepada BIL yang mana akan dilaksanakan BIL secara inbreg dengan penyetoran OWK AML pada Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 18 Juni 2019.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui Pos Tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1933 No. 5* yang berlaku di Negara tersebut.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *subr rekening efek* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodiran memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE PT Datindo Entrycom Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE PT Datindo Entrycom.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.

- Fotokopi KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 100 (seratus).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) yang dilakukan melalui *C-BEST*
- Asli FPE yang telah diisi lengkap
- Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau dalam kolom endosemen pada HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi FPPS Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesanan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam HMETD dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Pemesanan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 100 (seratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2019.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 Juni 2019 menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan. Penjatahan akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan diaudit sesuai dengan peraturan Bapepam No. VII.G.12. Perseroan akan menunjuk Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut akan disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/giro/cek/tunai. Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh (*full amount*) dan mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan dan No. HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada:

Bank CIMB Niaga
Operasional Cabang Cideng Jakarta
A/C No. 705674279300
Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia

Bank Victoria
Cabang Surabaya Darmo
A/C No. 3100000759
Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia Tbk.

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan No. Sertifikat HMETD. Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu tanggal 27 Juni 2019.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 28 Juni 2019.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjabatan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 0,1% per hari, yang diperhitungkan setelah tanggal 1 Juli 2019 kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan

Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada Pemegang Saham mulai tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan, maka akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga sesuai nilai penyetoran aset inbreng secara proporsional. Bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD yang tidak teralokasi pada pemesan saham, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN WARAN SERI I

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD ini berjumlah sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp 96,- (Sembilan Puluh Enam Rupiah) per saham yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 100,- (Seratus Rupiah), yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) Waran, yang ditawarkan pada harga pelaksanaan Rp 130 (seratus tiga puluh Rupiah) yang diterbitkan menyertai saham hasil pelaksanaan HMETD yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada para pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD.

a. KETERANGAN TENTANG HMETD

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1) Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham memiliki 7 (tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru seri B dengan Harga Pelaksanaan Rp 100,- (Seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2) Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau

- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

3) Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Sebagai pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 18 Juni 2019.

5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019. HMETD yang tidak dilaksanakan pada masa akhir periode tersebut menjadi tidak berlaku.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 25 Juni 2019.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE.

7) Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

$$\begin{aligned} \text{Misalkan harga pasar satu saham} &= \text{Rp } a \\ \text{Harga saham PMHMETD} &= \text{Rp } b \\ \text{Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD} &= A \\ \text{Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD} &= B \\ \\ \text{Harga Teoritis Saham Baru exHMETD} &= \frac{(\text{Rp } a \times A) + (\text{Rp } b \times B)}{(A + B)} \\ &= \text{Rp } X \\ \text{Harga Bukti HMETD per Saham} &= \text{Rp } X - \text{Rp } b \end{aligned}$$

8) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

9) Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan POJK No. 32/POJK.04/2015, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10) Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

b. KETERANGAN TENTANG WARAN I

Waran yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 1.796.634.042 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh dua) yang akan diberikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma sebagai bagian yang tidak terpisahkan (melekat) dari sebanyak-banyaknya 7.186.536.170 (tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham baru atas nama dari hasil pelaksanaan HMETD, berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PT Mas Murni Indonesia Tbk Tbk No. 9 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Hari Santoso, SH. MH. Notaris di Gresik dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penerbitan Waran ini adalah:

1) Definisi

- Waran berarti Surat Waran atau Surat Kolektip Waran yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham hasil exercise dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Pengelolaan Administrasi Waran;

- Surat Kolektip Waran adalah surat bukti pemilikan sejumlah Waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran serta keterangan lain sehubungan dengan Waran tersebut;
- Pelaksanaan Waran I berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran I;
- Harga Pelaksanaan berarti harga yang ditetapkan untuk melaksanakan exercise Waran menjadi Saham Perseroan atau Harga Pelaksanaan Waran baru apabila terjadi penyesuaian;
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran dan memberikan kepada pemegangnya yang sah suatu hak yang sama sebagaimana saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

2) Hak atas Waran I

Setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD ini melekat 1 (satu) Waran secara cuma-cuma dan setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

Waran yang diterbitkan adalah Waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran yang dikelola oleh Pengelola Administrasi Waran yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran I, nama dan alamat para Pemegang Waran serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran untuk kepentingan Perseroan. Para pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran atau pengganti haknya yang dapat melakukan pelaksanaan Waran I.

Waran I dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu Waran adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan Waran di BEI yaitu sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 17 Juni 2022. Masa perdagangan Waran adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran pada Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) pencatatan Waran tersebut.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran.

Pemegang Waran tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Dalam Hal Waran telah dikonversi menjadi Saham Perseroan, maka Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya termasuk hak atas dividen.

3) Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Waran yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang beredar;
- Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Penerbitan Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran yang luas dan satu diantaranya beredar di

tempat kedudukan Perseroan. Jika dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari bursa setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I yang belum dilaksanakan sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran pada hari pengumuman di atas, tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

- Setiap perubahan Penerbitan Waran hanya dapat dilakukan melalui akta yang dibuat secara notariil mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta perubahan dibuat.

4) Masa Berlaku Pelaksanaan

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran di Bursa Efek, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal ulang tahun ke 3 (tiga) pencatatan Waran tersebut, yaitu tanggal 17 Juni 2022.

Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoretis, Waran yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

5) Prosedur Pelaksanaan Waran I

Setiap Pemegang Waran baik dalam bentuk warkat atau yang dalam sistem penitipan kolektif di KSEI dapat melakukan pelaksanaan Waran dengan cara sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran I.
- Pada jam kerja yang umum berlaku selama Masa Pelaksanaan, setiap pemegang Waran dapat melakukan pelaksanaan Waran yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran dengan membayar sejumlah Harga Pelaksanaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Pengelolaan Administrasi Waran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang pemilikan saham oleh pemodal asing.
- Pembayaran Harga Pelaksanaan dapat dilakukan oleh Pemegang Waran dengan cheque, giro dan bank transfer atau setoran tunai (*in good funds*) pada rekening Perseroan dengan menerima Bukti Pembayaran harga Pelaksanaan.
- Pemegang Waran yang dimaksud untuk melakukan pelaksanaan Waran I, pada Masa Pelaksanaan berkewajiban menyerahkan Dokumen Pelaksanaan beserta bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran dengan ketentuan bahwa Dokumen Pelaksanaan tersebut tidak dapat ditarik kembali satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang pemilikan saham oleh pemodal asing, dan untuk penyerahan Dokumen Pelaksanaan tersebut Pemegang Waran akan menerima Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dari Pengelola Administrasi Waran I.
- Pada akhir Hari Kerja pertama setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap keabsahan, Waran, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, tentang terdaptarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran I, dan tentang dapat atau tidaknya pemodal asing melakukan Pelaksanaan Waran I.
- Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran minta persetujuan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai hal-hal yang tersebut di atas.

- Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan Seri I.
- Selambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan dokumen pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran I, dan Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran I.
- Segala biaya bank yang timbul dalam rangka pelaksanaan Waran I, sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemegang Waran I.
- Jika pada Masa Pelaksanaan ada Pemegang Waran yang berstatus pemodal asing yang tidak dapat melakukan pelaksanaan, karena jumlah maksimum kepemilikan Saham oleh pemodal asing telah tercapai, maka Perseroan tidak berkewajiban untuk mengabulkan permohonan pelaksanaan Waran tersebut dan Waran tersebut dapat terus diperdagangkan sampai tanggal terakhir Masa Pelaksanaan.
- Jika jatah Saham untuk pemodal asing yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih tersedia tetapi tidak mencukupi jumlahnya untuk memenuhi permohonan pelaksanaan Waran tersebut, maka pelaksanaan Waran harus dilakukan menurut antrian yang diselenggarakan oleh Pengelola Administrasi Waran dan Perseroan (first come first serve)
- Jika sampai tanggal terakhir Masa Pelaksanaan Waran pemodal asing masih belum dapat melakukan pelaksanaan Waran sehingga pemodal asing tersebut tidak dapat terdaftar sebagai pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran karena jumlah maksimum kepemilikan Saham oleh Pemodal Asing telah tercapai, maka hak Pemodal Asing untuk melakukan pelaksanaan Waran tersebut dengan sendirinya menjadi gugur, dan Pemodal Asing tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

6) Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran I

Pemegang Waran yang akan melaksanakan Waran menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan:

Bank CIMB Niaga
Operasional Cabang Cideng Jakarta
A/C No. 705674279300
Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia

Bank Victoria
Cabang Surabaya Darmo
A/C No. 3100000759
Atas Nama: PT Mas Murni Indonesia Tbk.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran menjadi tanggungan Pemegang Waran I.

7) Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran I

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran I, sehingga Waran dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan keatas.

Perubahan nilai nominal Saham Perseroan akibat dari pemecahan nilai nominal (*stock split*) atau penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{NB} \times X}{N}$$

$$\text{Jumlah Waran Baru} = \frac{\text{NL} \times W}{\text{NB}}$$

NB = harga nominal baru setiap saham

NL = harga nominal lama setiap saham

X = harga Pelaksanaan Waran yang lama

W = jumlah keseluruhan Waran mula-mula

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

8) Pengelola Administrasi Waran I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran I, yaitu:

PT Datindo Entrycom
Alamat: Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10120
Tel: 62-21 3508077
Fax: 62-21 3508078

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran demi kepentingan Perseroan.

9) Peralihan Hak Atas Waran I

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran I.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran karena jual beli di Bursa, dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran beralih menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftar sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelolaan Administrasi Waran dapat menerima baik menyetujui keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk peralihan hak atas Waran.

Pengelola Administrasi Waran bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran yang baru karena terjadinya hibah maupun terjadinya peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya yang telah disetujui keabsahannya oleh Direksi Perseroan dan menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Jikalau hak atas Waran pindah tangan karena Warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama mempunyai hak atas Waran tersebut diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak wakil itu yang diberikan oleh hukum kepada Waran tersebut.

Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang timbul atas Waran I.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran harus dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu didalam Daftar Pemegang Waran yang bersangkutan berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam, atau berdasarkan surat-

surat lain yang cukup membuktikan mengenai peralihan hak itu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Waran maupun pada Surat Kolektip Waran yang bersangkutan.

Peralihan hak atas Waran baru berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran yang bersangkutan

10) Penggantian Surat Kolektip Waran I

Jika ada Surat kolektip Waran yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan atau kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran I, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran yang baru untuk menggantikan Surat Kolektip Waran yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan aslinya harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran untuk dimusnahkan pada Rapat Direksi berikutnya.

Jika Direksi Perseroan menolak memberikan pengganti Surat Kolektip Waran I, maka Perseroan wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran melalui Pengelola Administrasi Waran secara tertulis dengan tembusan kepada Ketua OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika ada Surat Kolektip Waran yang hilang atau musnah, maka untuk Surat Kolektip Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektip Waran yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan-jaminan tentang pembuktian dan tentang penggantian kerugian pihak yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran yang hilang atau rusak.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran yang hilang atau rusak dipikul oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran tersebut.

Asli Surat Kolektip Waran yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi

11) Penggabungan dan/atau Peleburan

Apabila pada Masa Pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran

12) Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

13) Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD ini melalui pengumuman di website Perseroan www.masmurniindonesia.com, dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 18 Juni 2019. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 18 Juni 2019 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Mas Murni Indonesia Tbk
Jl. Yos Sudarso No. 11
Surabaya 60271
Telp: +62 (21) 5321001
Fax: +62 (21) 5320951

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp: +62 (21) 3508077
Fax: +62 (21) 3508078

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 17 Juni 2019 pukul 16.15 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.